

xANALISIS KOREKSI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN GUNA MENENTUKAN BESARNYA PAJAK PENGHASILAN BADAN (Studi Kasus Pada Kopkar PT. Gudang Garam Tbk. Kediri “MEKAR”)

Adelia Putri Suyatno^{1*}, Sri Luayyi², Fauziyah³

Prodi Akuntansi, Universitas Islam Kediri

Jl. Sersan Suharmaji No. 38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64128

adeliaputrisuyatno2511@gmail.com, sriluayyi.kediri@yahoo.co.id,

fauziyahrahman69@gmail.com

Abstrack

Fiscal corrections are corrections or adjustments that must be made by taxpayers before calculating Income Tax (PPh) for corporate taxpayers and individual taxpayers. Fiscal correction or fiscal reconciliation is the process of adjusting accounting profits to comply with tax regulations, in order to produce net income that complies with tax regulations. Kopkar PT. Gudang Garam Tbk, Kediri “MEKAR” in producing its financial reports has not carried out comprehensive fiscal corrections.

This research is descriptive research with a quantitative approach. The aim of this research is to calculate the amount of corporate income tax after fiscal corrections. Data collection techniques in this research are interviews and documentation. Meanwhile, the data analysis method used in this research is the Fiscal Reconciliation method.

The results of this research show that commercial profits for the 2021 period amounted to IDR 29,916,075,867,- and for the 2022 period amounted to IDR 24,312,341,003,- when a fiscal reconciliation was carried out for several revenues and costs consisting of building land rental income, kiosk rental income, bank interest income, dividend income, subsidiary profit and loss, uniform costs, depreciation costs, consumption costs, marketing costs and income tax costs have different results. Through the fiscal correction calculations, the income tax payable in 2021 is IDR 423,555,782,- so the fiscal profit is IDR 1,594,429,465,- while the income tax payable in 2022 is IDR 218,640,255,- so the fiscal profit is IDR 825,246,062,-

Keywords : *Fiscal Corrections, Financial Reports, and Corporate Income Tax*

Abstrak

Koreksi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung Pajak Penghasilan (PPh) bagi wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi. Koreksi fiskal atau rekonsiliasi fiskal yaitu proses penyesuaian laba akuntansi agar sesuai dengan peraturan ketentuan perpajakan, supaya menghasilkan penghasilan neto yang sesuai dengan aturan perpajakan. Kopkar PT. Gudang Garam Tbk, Kediri “MEKAR” dalam menghasilkan laporan keuangannya belum melakukan koreksi fiskal secara menyeluruh.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menghitung besarnya pajak penghasilan badan setelah dilakukan koreksi fiskal. Teknik

Article History

Received: Oktober 2024

Reviewed: Oktober 2024

Published: Oktober 2024

Plagiarism Checker No 223

DOI : Prefix DOI :

10.8734/Musytari.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Musytari



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Rekonsiliasi Fiskal.

Hasil penelitian ini menunjukkan laba komersial untuk periode tahun 2021 sebesar Rp 29.916.075.867,- dan untuk periode tahun 2022 sebesar Rp 24.312.341.003,- Ketika telah dilakukan rekonsiliasi fiskal terhadap beberapa pendapatan dan biaya yang terdiri dari pendapatan sewa tanah bangunan, pendapatan sewa kios, pendapatan bunga bank, pendapatan deviden, laba rugi anak perusahaan, biaya seragam, biaya penyusutan, biaya konsumsi, biaya pemasaran, dan biaya PPh terdapat hasil yang berbeda. Melalui perhitungan koreksi fiskal tersebut, pajak penghasilan terutang pada tahun 2021 adalah Rp 423.555.782,- sehingga laba fiskal nya sebesar Rp 1.594.429.465,- sedangkan pajak penghasilan terutang pada tahun 2022 adalah Rp 218.640.255,- sehingga laba fiskalnya sebesar Rp 825.246.062,-

Kata Kunci : Koreksi Fiskal, Laporan Keuangan, dan Pajak Penghasilan Badan

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang mengenakan pajak penghasilan. Kemajuan negara ini bergantung pada banyaknya lembaga penghasil pendapatan, usaha kecil, pengusaha dan individu. Semakin banyak pendapatan yang diperoleh maka semakin banyak uang yang mengalir ke kas. Negara menerima penghasilan bebas pajak yang berasal dari keuntungan BUMN dan BUMD, denda dan penyitaan, iuran, retribusi, serta hadiah dan hibah [1]. Pajak merupakan unsur utama yang digunakan pemerintah untuk memberikan manfaat kepada rakyat dalam program-program yang bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia [2]. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan iuran wajib dari orang pribadi atau badan kepada negara [3]. Pajak yang dipungut oleh suatu negara digunakan untuk membiayai berbagai manfaat publik, seperti mendanai pembangunan, menciptakan lapangan kerja, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat [4]. Kegiatan pemungutan pajak meliputi penyeteroran dan pelaporan peraturan [5]. Sistem perpajakan Indonesia mengatur pajak ke dalam berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Penerimaan Bea Materai (BM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan lain sebagainya. Dengan sistem pemungutan pajak yang ada saat ini, wajib pajak mempunyai keyakinan penuh dalam menghitung, menyatakan, dan melaporkan pajaknya, khususnya Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kemajuan perekonomian suatu bangsa dan negara dapat dilihat dari bangsa serta kemampuannya dalam melaksanakan dan menunjang pembangunannya. Bagi Indonesia, penerimaan pajak atau pajak penghasilan merupakan salah satu sumber pembangunan. Penerimaan pajak juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar karena digunakan untuk mendanai belanja umum yang berkaitan dengan fungsi negara dalam penyelenggaraan pemerintahan (Villya dkk., 2021). Oleh karena itu, untuk meningkatkan penerimaan melalui kebijakan fiskal yaitu pajak. Masih banyak masyarakat awam yang belum memahami apa artinya menjadi wajib pajak dan hanya sekedar mengajukan dan membayar pajaknya. Pentingnya hak dan kewajiban wajib pajak kurang dipahami sehingga menyebabkan ketidakpatuhan dan tidak menaati. Saat ini sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia menggunakan sistem *self-assesment*. Hendaknya wajib pajak mempunyai keyakinan

dalam menghitung, menyetorkakan dan melaporkan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Namun banyak masyarakat yang tidak mengetahui cara menghitungnya sehingga masih banyak orang yang menunggak. Wajib pajak orang pribadi juga wajib menyelenggarakan pencatatan akuntansi berupa laporan keuangan yang disajikan dengan baik dan mencerminkan keadaan sebenarnya.

Koreksi fiskal merupakan suatu aktivitas pembetulan pencatatan keuangan yang akan dilaporkan oleh wajib pajak [7]. Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai dengan peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan penghitungan pajak [8]. Koreksi fiskal ini terdapat perbedaan penghasilan pada biaya, yakni perbedaan tetap (*permanent different*) serta perbedaan waktu (*temporary different*), dimana dengan perbedaan ini mendapatkan hasil adanya koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Perbedaan antara keduanya dapat menjadi faktor penentu dalam penerimaan pajak tangguhan sesuai PSAK No.46 [9]. Laporan keuangan digunakan untuk menggambarkan informasi keuangan dan hasil usaha perusahaan. Terdapat perbedaan penghasilan dan biaya-biaya yang diperkenankan dan tidak diperkenankan pada laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan dengan penghasilan dan biaya-biaya yang diperkenankan dan tidak diperkenankan dalam peraturan perpajakan. Dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAK disebut dengan laporan keuangan komersial. Laporan keuangan yang disusun perusahaan harus disesuaikan dengan peraturan perpajakan. Penyesuaian ini membuat perusahaan untuk melakukan Rekonsiliasi Fiskal untuk memenuhi pelaporan pajaknya.

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Undang-undang perpajakan mewajibkan wajib pajak untuk melakukan prosedur akuntansi dengan laporan keuangan yang mencakup neraca, laporan laba rugi, dan penjelasan perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) lainnya [10]. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan yang berupa catatan serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Pelaporan keuangan perusahaan, semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, dan semua pendapatan yang diterima oleh perusahaan dianggap sebagai unsur penambah laba perusahaan. Akan tetapi, bagi perpajakan tidak semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan merupakan unsur pengurang laba perusahaan dan tidak semua pendapatan yang diterima oleh perusahaan merupakan unsur penambah laba perusahaan. Laporan keuangan perpajakan saat ini disusun melalui proses rekonsiliasi akuntansi komersial dan perpajakan, sehingga laporan yang dihasilkan hanya sekedar pelengkap laporan keuangan komersial [11]. Terdapat aturan dalam perpajakan yang membatasi biaya-biaya apa saja yang dapat menjadi unsur penambah laba. Piutang tak tertagih dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau dilakukan koreksi fiskal menurut akuntansi perpajakan. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan informasi yang bermanfaat bagi pengelola dan pengguna lainnya dalam pengambilan keputusan. Kegunaan dari laporan keuangan salah satunya adalah untuk mengetahui Pajak Penghasilan Badan.

Pajak Penghasilan (PPH) dikenakan terhadap Subjek Pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Adapun kegiatan usaha, profesi atau yang dilakukan oleh Subjek Pajak sepanjang menerima atau memperoleh yang merupakan Objek Pajak Penghasilan akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH). Pajak penghasilan dikategorikan ke dalam pajak pusat, akan tetapi jika dilihat dari sifatnya masuk dalam pajak subjektif, yaitu

pungutan pajak penghasilan mendasar pada subjek pajaknya. Melaksanakan peraturan pajak penghasilan adalah kontribusi aktif wajib, dalam hal ini pengusaha ikut turut serta.

Pajak Penghasilan Badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Badan seperti yang dimaksud dalam UU KUP. Subjek dari PPh Badan adalah Wajib Pajak Badan dalam negeri, yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan Wajib Pajak Badan luar negeri, yaitu badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia, dan atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia. Wajib Pajak Badan seperti yang dimaksud pada UU KUP, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan atau memiliki kewajiban subjektif dan kewajiban objektif serta telah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Koperasi Mekar merupakan Koperasi yang bertempat di Jl. Mataram, Karangrejo Ngasem Kediri, Jawa Timur. Koperasi Mekar memiliki 3 unit usaha, yaitu unit Pertokoan, Unit Aneka Usaha dan Unit Simpan Pinjam. Usaha yang utama dalam koperasi ini yaitu pada Unit Simpan Pinjam. Unit Simpan Pinjam melayani anggota koperasi yang terdiri dari karyawan PT. Gudang Garam, Tbk. Dan karyawan koperasi sendiri. Jenis produknya dalam unit simpan pinjam meliputi pinjaman dengan suku bunga efektif dan pinjaman dengan suku bunga tetap. Koperasi ini memiliki jumlah anggota yang cukup banyak sehingga memungkinkan terjadinya koreksi fiskal karena omzet yang didapatkan lebih dari 4,8 miliar.

2. Tinjauan Pustaka

Koreksi Fiskal

Koreksi (rekonsiliasi) fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk memperoleh penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Koreksi fiskal yaitu penyesuaian laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan pajak [12]. Laporan keuangan fiskal disusun dengan melakukan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial [13]. Dengan dilakukannya proses rekonsiliasi fiskal ini, maka Wajib Pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan yang didasari SAK. Setelah itu, dibuatkan rekonsiliasi fiskal untuk mendapatkan laba fiskal yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan PPh.

Koreksi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung Pajak Penghasilan (PPh) bagi wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi. Koreksi fiskal atau rekonsiliasi fiskal yaitu proses penyesuaian laba akuntansi agar sesuai dengan peraturan ketentuan perpajakan, supaya menghasilkan penghasilan neto yang sesuai dengan aturan perpajakan [14]. Setelah dilakukan koreksi, maka laba fiskal bisa digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan perlakuan penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal/pajak. Akibat koreksi fiskal dari laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal menyebabkan perbedaan antara laba komersial dengan laba fiskal [15].

Koreksi fiskal dilakukan apabila terdapat perbedaan antara standart ,metode atau pretek akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal (menurut ketentuan perpajakan). Terjadinya perbedaan-perbedaan antara Standar Akuntansi Keuangan disebabkan oleh adanya berbagai kepentingan dari negara dalam memanfaatkan pajak sebagai salah satu komponen kebijakan fiskal.

Secara keseluruhan tujuan dari suatu akuntansi keuangan adalah melakukan perbandingan yang tetap antara penghasilan dan pengeluaran yang bersangkutan. Oleh karena itu, apabila terdapat perbedaan antara jumlah penghasilan yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan jumlah penghasilan yang dihitung untuk keperluan akuntansi keuangan (*finance accounting*), maka menurut ketentuan

yang berlaku umum bahwa perhitungan pajak penghasilan pertama-tama didasarkan pada penghasilan yang dibuat untuk tujuan *accounting* tersebut.

Koreksi fiskal secara akuntansi tidak memerlukan perlakuan jurnal khusus, karena pada prinsipnya koreksi fiskal tidak mengubah besarnya saldo pada rekening nominal atau rekening rill pada neraca ataupun laporan rugi laba. Ketentuan perpajakan mempunyai kriteria tertentu tentang pengukuran dan pengakuan terhadap unsur-unsur yang umumnya terdapat dalam laporan keuangan. Ukuran tersebut dapat saja kurang sejalan dengan prinsip akuntansi (komersial). Solusi anatara penerapan standar akuntansi keuangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan adalah dengan dilakukan suatu rekonsiliasi.

Laporan Keuangan

Dalam memenuhi kebutuhan untuk pelaporan pajak perusahaan perlu melakukan koreksi fiskal atas laporan keuangan (Lambidju, 2021). Laporan keuangan perlu dilakukan secara benar dengan menggunakan metode dan teknik analisis yang tepat untuk menghasilkan keputusan yang tepat [17]. Laporan keuangan mencakup perbandingan kinerja perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama [18]. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui kinerja perusahaan (Dharma, 2023).

Menurut [20] Laporan keuangan adalah suatu pengkajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi Sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan investasi. Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah hasil dari pengumpulan dan pengolahan data keuangan yang disajikan dengan tujuan dapat membantu dalam pengambilan keputusan atau kebijakan.

Pajak Penghasilan Badan

Menurut Pasal 1 UU Pajak Penghasilan: "Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak." **Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Pajak Indonesia:**

"Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan Bentuk Usaha Tetap."

Menurut UU KUP: "Pajak Penghasilan Badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh badan seperti yang dimaksud dalam UU KUP."

Setiap penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh subjek pajak dalam satu tahun pajak akan dikenakan pajak yang dinamakan PPh atau Pajak Penghasilan [21]. Dari pengertian – pengertian di atas dapat diartikan bahwa Pajak Penghasilan Badan adalah Pajak atas Penghasilan yang diperoleh atau diterima Badan Usaha yang bertempat kedudukan di Indonesia. Badan terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya [22]. Dalam menghitung Pajak Penghasilan yang terutang, dibedakan antara Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri. Bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri pada dasarnya untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak yaitu perhitungan Pajak Penghasilan dengan dasar pembukuan. Tarif pajak untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Tarif PPh tersebut menjadi 25% (dua puluh lima persen) mulai berlaku tahun pajak 2010. Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah dari pada tarif yang berlaku.

Dalam pasal 31 E ayat (1) merupakan peraturan perundang-undangan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU Pajak Penghasilan). Menurut pasal ini, Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% [23] sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 miliar. Pasal 31 E ayat (1) ini diatur oleh Pemerintah untuk memberikan insentif bagi Wajib Pajak badan dalam negeri. Hal ini memungkinkan pengusaha dengan peredaran bruto yang tinggi mendapatkan tarif pajak yang lebih rendah, sehingga memberikan dampak positif pada perusahaan mereka.

3. Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta terkini dari subjek penelitian. Penelitian ini disebut sebagai penelitian kuantitatif karena data penelitian berkaitan dengan angka-angka perhitungan koreksi fiskal atas laporan keuangan guna menentukan besarnya Pajak Penghasilan Badan Kopkar PT. Gudang Garam Tbk, Kediri "MEKAR"

Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Koperasi Mekar yang berlokasi di Jl. Mataram 180, Karengrejo Ngasem Kediri.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah deskriptif kuantitatif, yaitu dengan menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian, menguraikan secara deskriptif hasil penelitian serta mengambil kesimpulan. Dalam melakukan analisis ini, peneliti menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan koreksi fiskal atas pendapatan berupa laporan keuangan perusahaan.
2. Melakukan koreksi fiskal atas Laporan Laba Rugi Komersial Perusahaan . Rekonsiliasi laporan laba rugi komersial menjadi laba rugi fiskal
3. Menghitung besarnya laba neto perusahaan sebagai dasar untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan Badan
4. Menghitung besarnya Pajak Penghasilan Badan
5. Menganalisis hasil penelitian

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

Laporan Rekonsiliasi Fiskal

Tabel 1. Laporan Rekonsiliasi Fiskal Periode Tahun 2021-2022

Keterangan	Tahun 2022		Tahun 2021	
	(Rp)		(Rp)	
Laba bersih komersial		25.040.159.106		31.270.955.419
Koreksi Positif :				
Biaya seragam	102.751.334		115.313.418	
Biaya penyusutan	2.094.951.309		1.761.154.615	
Biaya Konsumsi	28.039.020		106.837.475	
Biaya pemasaran	176.176.483		150.537.905	
Biaya PPh	276.228.444		117.022.322	

Jumlah koreksi positif		2.678.146.590		2.250.865.735
Koreksi Negatif :				
Pendapatan sewa tanah bangunan	324.167.254		437.896.657	
Pendapatan sewa kios	39.336.606		40.454.544	
Pendapatan bunga bank	4.401.266.069		5.287.060.915	
Pendapatan deviden	21.731.895.000		25.112.412.000	
Laba rugi anak perusahaan	177.754.350		626.011.791	
Jumlah koreksi negatif		26.674.419.279		31.503.835.907
Laba bersih fiskal		1.043.886.417		2.017.985.247

Sumber : Data diolah Peneliti (2024)

Menurut perhitungan rekonsiliasi fiskal yang ada pada tabel, jumlah koreksi positifnya pada tahun 2021 adalah Rp 2.250.865.735,- dan tahun 2022 adalah Rp 2.678.146.590,- sedangkan untuk jumlah koreksi negatifnya untuk tahun 2021 sebesar Rp 31.867.925.907,- dan tahun 2022 sebesar Rp 1.043.886.417,-. Kemudian koreksi-koreksi tersebut disesuaikan dengan laba komersial milik koperasi hingga menghasilkan laba bersih menurut fiskal. Laba bersih menurut fiskal untuk tahun 2021 adalah Rp 1.653.895.247,- sedangkan untuk tahun 2022 sebesar Rp 1.043.886.417.

Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan fiskal merupakan laporan keuangan yang disusun dan disajikan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagai acuan untuk menghitung pajak terutang dari suatu badan atau perusahaan setelah dilakukannya koreksi fiskal. Berikut ini penyajian laporan keuangan milik Kopkar PT. Gudang Garam Tbk, Kediri "MEKAR" periode tahun 2021 dan 2022 setelah dilakukan perhitungan koreksi fiskal.

Hasil usaha sebelum pajak adalah Rp 1.043.886.417,- kemudian dikurangi besarnya pajak penghasilan badan sebesar Rp 218.640.355,- sehingga menghasilkan laba fiskal sebesar Rp 825.246.062,- Sedangkan untuk tahun 2021, sisa hasil usaha sebelum pajaknya adalah Rp 2.017.985.247,- kemudian dikurangi besarnya pajak penghasilan badan sebesar Rp 423.555.782,- sehingga menghasilkan laba fiskal sebesar Rp 1.594.429.465,-.

Perhitungan Pajak Penghasilan Badan

1. Periode Tahun 2021

- 1) Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas :

$$= \left(\frac{\text{Rp } 4.800.000.000,-}{\text{Rp } 52.233.913.850,-} \right) \times \text{Rp } 2.017.985.247,-$$

$$= \text{Rp } 185.441.383,-$$

Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian perolehan bruto tidak memperoleh pajak :

$$= \text{Rp } 2.017.985.247 - \text{Rp } 185.441.383,- = \text{Rp } 1.832.532.864,-$$

- 2) PPh Terutang tahun 2021 Kopkar PT. Gudang Garam Tbk, Kediri "MEKAR" sebagai berikut :

$$= (50\% \times 22\% \times \text{Rp } 185.441.383,-) + (22\% \times \text{Rp } 1.832.532.864,-)$$

$$= \text{Rp } 20.398.552,- + 403.157.230,-$$

$$= \text{Rp } 423.555.782,-$$

Maka Sisa Hasil Usaha setelah Pajak Kopkar PT. Gudang Garam Tbk, Kediri "MEKAR" tahun 2021 adalah :

$$= \text{Rp } 2.017.985.247,- - \text{Rp } 423.555.782,- = \text{Rp } 1.594.429.465,-$$

2. Periode Tahun 2022

1) Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas :

$$= \left(\frac{\text{Rp } 4.800.000.000,-}{\text{Rp } 50.039.872.306,-} \right) \times \text{Rp } 1.043.886.417,-$$

$$= \text{Rp } 100.133.245,-$$

Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian perolehan bruto tidak memperoleh pajak :

$$= \text{Rp } 1.043.886.417,- - \text{Rp } 100.133.245,- = \text{Rp } 943.753.172,-$$

2) PPh Terutang tahun 2021 Kopkar PT. Gudang Garam Tbk, Kediri "MEKAR" sebagai berikut :

$$= (50\% \times 22\% \times \text{Rp } 100.133.245,-) + (22\% \times \text{Rp } 943.753.172,-)$$

$$= \text{Rp } 11.014.657,- + \text{Rp } 207.625.698,-$$

$$= \text{Rp } 218.640.355,-$$

Maka Sisa Hasil Usaha setelah Pajak Kopkar PT. Gudang Garam Tbk, Kediri "MEKAR" tahun 2022 adalah :

$$= \text{Rp } 1.043.886.417,- - \text{Rp } 218.640.355,- = \text{Rp } 825.246.062,-$$

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu melakukan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan Kopkar PT. Gudang Garam Tbk, Kediri "MEKAR" khususnya pada laporan hasil usaha guna menghitung pajak penghasilan badan diperoleh hasil yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini.

Tabel 2. Perbandingan Perhitungan Komersial dan Fiskal

Keterangan	Komersial		Fiskal	
	2022	2021	2022	2021
Hasil Usaha Sebelum Pajak	25.040.159.106	31.270.955.419	1.043.886.417	2.017.985.247
Pajak Penghasilan	727.818.103	1.354.879.552	218.640.355	423.555.782
Sisa Hasil Usaha Setelah Pajak	24.312.341.003	29.916.075.867	825.246.062	1.594.429.465

Sumber : Data diolah Peneliti (2024)

Tabel menunjukkan perbandingan perhitungan antara komersial dengan fiskal yaitu laba komersial untuk periode tahun 2021 sebesar Rp 29.916.075.867,- dan untuk periode tahun 2022 sebesar Rp 24.312.341.003,-. Ketika telah dilakukan rekonsiliasi fiskal terhadap beberapa pendapatan dan biaya yang terdiri dari pendapatan sewa tanah bangunan, pendapatan sewa kios, pendapatan bunga bank, pendapatan deviden, laba rugi anak perusahaan, biaya seragam, biaya penyusutan, biaya konsumsi, biaya pemasaran, dan biaya PPh terdapat hasil yang berbeda. Akibat adanya penyesuaian fiskal tersebut, untuk tahun 2021 laba fiskalnya adalah Rp 1.594.429.465,- dan untuk tahun 2022 adalah Rp 825.246.062,-. Selisihnya cukup besar antara komersial dengan fiskal, hal ini dapat terlihat jelas dikarenakan pada laporan koreksi fiskal terdapat pendapatan deviden yang dikoreksi guna mengurangi pendapatan koperasi sehingga penghasilan kena usaha nilainya kecil dibandingkan dengan laporan komersial. Pendapatan deviden ini diinvestasikan oleh koperasi sebagai modal periode selanjutnya guna mendukung keberlangsungan koperasi.

Perhitungan pajak penghasilan badan juga menghasilkan hasil yang berbeda antara komersial dengan fiskal. Pajak penghasilan badan yang dihitung oleh koperasi untuk tahun

2021 sebesar Rp 1.354.879.552,- dan untuk tahun 2022 sebesar Rp 727.818.103,-. Perhitungan pajak penghasilan yang sesuai dengan hasil usaha setelah fiskal menunjukkan bahwa peredaran bruto koperasi melebihi 4,8 miliar sehingga perhitungan pajaknya dengan cara yang pertama mencari jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas yakni membagi Rp 4.800.000.000,- dengan peredaran bruto kemudian dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Kemudian menghitung jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian perolehan bruto tidak memperoleh dengan cara penghasilan kena pajak dikurangi dengan penghasilan kena pajak dari peredaran bruto. Selanjutnya menghitung Pajak Penghasilan terutang dengan cara $50\% \times 22\% \times \text{PhKP}$ memperoleh fasilitas kemudian dikurangi hasil dari $22\% \times \text{PhKP}$ yang tidak memperoleh fasilitas.

Melalui perhitungan tersebut, pajak penghasilan terutang pada tahun 2021 adalah Rp 423.555.782,- sehingga laba fiskalnya sebesar Rp 1.594.429.465,- sedangkan pajak penghasilan terutang pada tahun 2022 adalah Rp 218.640.255,- sehingga laba fiskalnya sebesar Rp 825.246.062,-

5. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan tujuan untuk melakukan koreksi fiskal untuk menghitung pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh peneliti terdapat kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Laba komersial untuk periode tahun 2021 sebesar Rp 29.916.075.867,- dan untuk periode tahun 2022 sebesar Rp 24.312.341.003,-. Ketika telah dilakukan rekonsiliasi fiskal negatif dan positif terhadap beberapa pendapatan dan biaya yang terdiri dari pendapatan sewa tanah bangunan, pendapatan sewa kios, pendapatan bunga bank, pendapatan deviden, laba rugi anak perusahaan, biaya seragam, biaya penyusutan, biaya konsumsi, biaya pemasaran, dan biaya PPh terdapat hasil yang berbeda. Akibat adanya penyesuaian fiskal tersebut, untuk tahun 2021 laba fiskalnya adalah Rp 1.594.429.465,- dan untuk tahun 2022 adalah Rp 825.246.062,-. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, selisih antara laba komersial dengan laba fiskal cukup jauh.
2. Perhitungan pajak penghasilan badan juga menghasilkan hasil yang berbeda antara komersial dengan fiskal. Pajak penghasilan badan yang dihitung oleh koperasi untuk tahun 2021 sebesar Rp 1.354.879.552,- dan untuk tahun 2022 sebesar Rp 727.818.103,-. Berdasarkan hasil penelitian dengan hasil laba fiskal dan cara perhitungan sesuai perpajakan, pajak penghasilan terutang pada tahun 2021 adalah Rp 423.555.782,- sehingga laba fiskalnya sebesar Rp 1.594.429.465,- sedangkan pajak penghasilan terutang pada tahun 2022 adalah Rp 218.640.255,- sehingga laba fiskalnya sebesar Rp 825.246.062,-

Daftar Referensi

- [1] A. W. Sri Luayyi, Imarotus Suadiah, "TERHADAP LAPORAN LABA RUGI PERUSAHAAN (Studi Kasus Pada Pabrik Gula Pesantren Baru Kediri)," *J. Ilm. Cendekia Akunt.*, vol. 8, no. 1, pp. 1-7, 2023.
- [2] S. Luayyi, Y. Septianingtyas, and A. Yani, "Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19 Pada UMKM Di Kota Kediri," *J. Ilm. Cendekia Akunt.*, vol. 7, no. 4, p. 84, 2022, doi: 10.32503/cendekiaakuntansi.v7i4.2947.
- [3] W. M. Sinaga and P. Arista, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan PPh 21," *J. Ris. Akunt. dan Audit.*, vol. 9, no. 3, pp. 39-56, 2022, doi: 10.55963/jraa.v9i3.486.
- [4] P. Awalina and C. B. Dwi, "PENERAPAN METODE PENILAIAN PERSEDIAAN SEBAGAI UPAYA EFISIENSI BEBAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) BADAN BERDASARKAN UNDANG -UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN NOMOR 7 TAHUN 2021," *J. Ilm. Cendekia Akunt.*, vol. 9, no. 1, pp. 1-13, 2024.

- [5] M. Y. M. Khasanah Sahara, Imarotus Saudiah, "ANALISIS PERHITUNGAN PEMBERIAN ZAKAT DAN SUMBANGAN TERHADAP LAPORAN KEUANGAN FISKAL GUNA MEMPERKECIL PPh BADAN," *J. Ilm. Cendekia Akunt.*, pp. 89–96, 2022.
- [6] S. Villya, T. Vegirawati, and Masamah, "Pengaruh Pengetahuan Undang-Undang Pajak Penghasilan Dan Pengetahuan Loopholes Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Perencanaan Pajak," *Proceeding Natl. Conf. Account. Financ.*, vol. 3, pp. 173–180, 2021, doi: 10.20885/ncaf.vol3.art15.
- [7] A. Salindeho, "Analisis Koreksi Fiskal Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada UD. ABC," *Jambura Agribus. J.*, vol. 3, no. 2, pp. 76–86, 2022, doi: 10.37046/jaj.v3i2.13502.
- [8] M. M. F. Khasanah Sahara, Nur Rahmanti Ratih, "PENGARUH PAJAK REKLAME TERHADAP LAPORAN KEUANGAN FISKAL PERUSAHAAN," *J. Ilm. Cendekia Akunt.*, vol. 6, no. 2, pp. 51–54, 2018.
- [9] P. I. Lestari, "Analisis Koreksi Fiskal Atas Pendapatan, Beban Dan Pajak Tangguhan Dalam Penentuan Pajak Penghasilan Terutang Pada Pt. Pp London Sumatera Indonesia Tbk," *Aksyana J. Akunt. dan Keuang. Islam*, vol. 2, no. 1, p. 51, 2023, doi: 10.35194/ajaki.v2i1.2923.
- [10] F. N. Rahmawati and M. Kusumaningarti, "ANALISIS PENGUNGKAPAN PAJAK PENGHASILAN DALAM LAPORAN KEUANGAN MENURUT UU HPP NO. 7 TAHUN 2021 DAN SAK ETAP," *J. Ilm. Cendekia Akunt.*, vol. 9, no. 1, pp. 14–31, 2024.
- [11] K. A. Puji Rahayu, Akhmad Naruli, "ANALISIS REKONSILIASI FISKAL LAPORAN LABA KOMERSIAL GUNA MENYUSUN LABA FISKAL," *Angew. Chemie Int. Ed.* 6(11), 951–952., pp. 5–24, 2017.
- [12] A. S. Kahar and A. Gunawan, "Analisis Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial untuk Menghitung PPh Badan Terutang (Studi Kasus pada CV. X)," *Pros. Ind. Res. Work. Natl. Semin.*, vol. 11, no. 1, pp. 828–832, 2020.
- [13] Hery, "Akuntansi Perpajakan." PT Grasindo, Jakarta, 2014.
- [14] Amalia Yunia Rahmawati, "Mekanisme Koreksi Fiskal Atas Pajak Penghasilan Badan Pada CV.XYZ Kota Madiun," *Semin. Inov. Majemen Bisnis Dan Akunt.*, no. July, pp. 1–23, 2020.
- [15] A. A. Zainuddin and D. Ervina, "Pengaruh Koreksi Fiskal Laporan Keuangan Terhadap Pertumbuhan Laba," *J. Financ. Account. Stud.*, vol. 5, pp. 15–20, 2023.
- [16] N. E. Lambidju, I. Elim, I. G. Suwetja, N. E. Lambidju, I. Elim, and I. G. Suwetja, "Koreksi Fiskal Laporan Keuangan Komersial Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Pada Pt. Xyz," *J. EMBA J. Ris. Ekon. Manajemen, Bisnis dan Akunt.*, vol. 9, no. 1, pp. 566–573, 2021.
- [17] P. A. Sari and I. Hidayat, "Analisis Laporan Keuangan," *Eureka Media Aksara*, vol. 1, no. 69, pp. 5–24, 2022.
- [18] T. Prihadi, "Analisis laporan keuangan , Analisis rasio," *Gramedia Widiasarana Indones.*, vol. Analisis L, no. 90500120045, pp. 1–11, 2019.
- [19] B. Dharma, Y. Ramadhani, and R. Reitandi, "Pentingnya Laporan Keuangan untuk Menilai Kinerja Suatu Perusahaan," *El-Mujtama J. Pengabd. Masy.*, vol. 4, no. 1, pp. 137–143, 2023, doi: 10.47467/elmujtama.v4i1.3209.
- [20] ED PSAK No.01, *Tentang Laporan Keuangan*. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2018.
- [21] N. Aulia and Y. Apriliawati, "Analisis Laporan Keuangan Komersial Melalui Rekonsiliasi Fiskal Untuk Mengoptimalkan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada PT XXX Analysis of Commercial Financial Statements through Fiscal Reconciliation to Optimize Calculation of," vol. 1241, pp. 73–78, 2023.
- [22] M. A. Gaghana and H. Gamaliel, "Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Badan Pada Pt. Unoson Manado," *J. EMBA J. Ris. Ekon. Manajemen, Bisnis dan Akunt.*, vol. 9, no. 36, pp. 582–592, 2021.
- [23] L. Purnamawati Helen Widjaja, "Analisis Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Pada PT. Thermoplast Indo," *J. Paradig. Akunt.*, vol. 3, no. 3, p. 1141, 2021, doi: 10.24912/jpa.v3i3.14908.

